

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan atau pendapatan negara, baik luar negeri maupun dalam negeri. Di Indonesia sendiri pajak adalah sebagai sumber utama penerimaan atau pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan negara. Berupa anggaran pendanaan pembangunan nasional maupun anggaran kegiatan lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan milik bersama. Dalam mewujudkan kegiatan tersebut dengan semakin berkembangnya dunia bisnis yang ada di Indonesia, dalam berbagai kegiatan usaha dan dengan kesadaran masyarakat atau wajib pajak tentang pedulinya pajak sangat mendukung kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan pembangunan negara dan dapat membawa dampak pada penerimaan negara dari sektor perpajakan tersebut.

Pajak sebagai salah satu peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara, sehingga pajak memang berperan penting bagi penerimaan negara yang kurang lebih dari 80% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagaimana di amanatkan oleh "Pasal 23A" amandemen UUD 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi saat ini, pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, bahwa pajak telah dianggap sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara yaitu merupakan sarana atau iuran bersama dalam membantu pelaksanaan tugas kenegaraan yang di tangani oleh pemerintah

dalamhal ini Direktorat Jendral Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak.

Di Indonesia juga terdapat begitu banyak jenis pajak, yang tentu saja hal ini dapat menambah pendapatan negara. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985, yang di tetapkan berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1994 dan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 saat ini telah diubah menjadi UU No. 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Undang-undang ini di sebut undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Dasar pekiraan pengenaan pajak ini adalah untuk pengenaan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat dalam berkonsumsi produk yang pengenaannya di lakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Pemerintah berupaya melakukan perubahan dan penyesuaian atas peraturan perpajakan yang berlaku sebelumnya, antara lain melalui kegiatan dalam bidang perdagangan dengan membuka kerja sama perdagangan dengan luar negeri dalam berbagai bidang, baik barang maupun jasa. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut tidak terlepas dalam pegenaan pajak pertambahan nilai atas barang maupun jasa yang telah diproduksi.

Penulis mengambil data terkait dengan penelitian yaitu PPN dan PPnBM pada KPP Pratama Medan Polonia karena pengusaha kena pajak sebagai wajib pajak yang sudah melapor dan menyetor SPT Masa pajak petambahan nilainya dan SSP yang ditangani oleh KPP Pratama Medan Polonia sudah memenuhi syarat Subjektif dan Objektif Pajak Pertambahan Nilai wajib pajak.

Berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas, maka penulis mencoba membahas lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan penyetoran PPN/PPnBM sebagai masukan yang dilakukan oleh wajib pajak mengingat pentingnya pembiayaan pembangunan dengan pemungutan pajaktersebut serta bagaimana prosedur pelaporan dan penyetorannya yang dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis mengambil judul : **“Tata Cara Pelaporan Dan Penyetoran PPN dan PPnBM Wajib Pajak Badan Pada KPPPratama Medan Polonia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengambil topik masalah sebagai tolak ukur permasalahan yang akan diteliti. Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem penerapan pelaporan dan penyetoran PPN dan PPnBM pada KPP Pratama Medan Polonia yang dilaksanakan terhadap PKP?
2. Apa saja yang harus dilaporkan dan disetor oleh PKP dalam pengumutan PPN dan PPnBM?
3. Bagaimana sarana pelaporan dan penyetoran PPN dan PPnBM pada KPP Pratama Medan Polonia?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang atau rumusan masalah yang diperjelaskan diatas. Adapun batasan masalah untuk mengurangi lebih luasnyatopik penjelasan penelitain ini adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan apa saja yang harus dilakukan oleh PKP mengenai penerapan tata cara pelaporan dan penyetoran PPN/PPnBM pada KKP Pratama Medan Polonia.
2. Berapa jumlah PKP yang sudah melakukan pelaporan dan penyetoran PPN/PPnBM pada KKP Pratama Medan Polonia sejak tahun 2014 s/d 2016.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Selama ini penulis melakukan penelitian dengan program praktek kerja lapangan atau magang yang menjadi suatu persyaratan bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan tentang tata cara pelaporan dan penyetoran PPN dan PPnBM wajib pajak badan pada KKP Pratama Medan Polonia.
2. Untuk mengetahui serta membandingkan teori yang didapatkan selama diperkuliahan dengan penerapannya di lapangan secara langsung.

Adapun manfaat penelitian atau praktek kerja lapangan yang dilaksanakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan atau untuk menambah wawasan penulis dengan melakukan penelitian langsung tentang tata cara pelaporan dan penyetoran PPN dan PPnBM pada KKP Pratama Medan Polonia, sehingga penulis mendapat gambaran nyata dari

teori yang didapat diperkuliahan dibandingkan dengan kenyataan praktek kerja lapangan secara langsung.

2. Bagi perusahaan, membina kerjasama antara lembaga pendidikan dan sebagai bahan informasi tambahan yang dapat dijadikan masukan dalam usaha perbaikan kinerja dalam menjalankannya dan membuat kebijaksanaan yang akan diterapkan dimasa yang akan datang.
3. Bagi pihak lain, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan kajian bagi peneliti lanjutan yang ingin meneliti hal-hal yang sama dikemudian hari dan dapat lebih memahami tentang bagaimana penerapan PPN dan PPnBM itu sendiri berdasarkan Undang-undang No. 42 tahun 2009.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Polonia yang beralamat di Jalan Suka Mulia Lt. 5 No. 17- A Medan yaitu bagian pelayanan pajak.

1.5.2 Jenis Data Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data utama yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder dan data statistik yaitu data yang diperoleh dari KKP Pratama Medan Polonia dalam bentuk sejarah singkat, struktur organisasi, bagian bidang kegiatan kerja dan data jumlah PKP yang terkait dalam penulisan penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini berdasarkan dari keterangan lisan dan laporan yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Polonia. Untuk data sekunder dan bahan-bahan tulisan yang berdasarkan dari perundang-undangan serta website dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini, pengumpulan data dan informasi lainnya dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dan observasi dengan program praktek kerja lapangan atau penelitian langsung pada KPP Pratama Medan Polonia. Untuk selanjutnya penulis menghubungi kepala bagian dari humas dan kepala bagian KPP Pratama Medan Polonia yang mempunyai wewenang untuk memberikan dan melihat data dalam penjelasan mengenai tata cara pelaporan dan penyetoran PPN dan PPnBM wajib pajak atau PKP, serta data yang dimintakan penulis terkait dengan penelitian ini.

1.5.4 Analisa Data

Analisis yang digunakan untuk menelaah masalah yang ditemui dalam tempat penelitian, penulis menggunakan metode Deskriptif yaitu mengumpulkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya mengoreksi kembali teori-teori yang mendukung serta dapat memecahkan permasalahan dan sebagai penutup diambil kesimpulan dan saran-saran yang mendukung.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar lebih memahami mengenai susunan penulisan Tugas Akhir ini, penulis membaginyadengan uraian pokok dari masing-masing bab adalahsebagai berikut:

eni hasil penelitian danpembahasan yang akan menguraikan mengenai permasalahan yang diteliti untuk diterapkan pada bab ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak memiliki berbagai definisi yang pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama. Beberapa pengertian pajak yang di kemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut :

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 1 angka (1) tentang perubahan ketiga atas UU No. 26 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) sebagai mana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 bahwa :

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 :

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”¹

Menurut Rochmat Soemitro :

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang

¹Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, tentang **Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.**

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”²

Menurut Adriani :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”³

Dari defenisi pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

²Mardiasmo, **Perpajakan**. Edisi Revisi, ANDI, Yogyakarta, 2008, hal. 1

³Sumarsan Thomas, **Perpajakan Indonesia**, Indeks, Jakarta Barat, 2010, hal. 3.

Adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contoh : pembangunan sarana dan prasarana.

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh : pengenaan pajak atas Impor Barang Kena Pajak (BKP) atau atas Barang Mewah.

2.1.3 Jenis-jenis Pajak

Adapun beberapa bagian jenis-jenis pajak sesuai penggolongannya adalah sebagai berikut :

1. Jenis Pajak Berdasarkan Pihak Yang Menanggung

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering di sebut juga sebagai pajak tidak langsung. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Jenis Pajak Berdasar Pihak Yang Memungut

- a. Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya

dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Contoh: PPN, PBB, Bea Materai dan BPHTB.

- b. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutan ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (APBD). Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu kemampuan membayar wajib pajak. Contoh : PPh
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi, dengan kata lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja. Contoh : PPN, PBB.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Asas Daya Pikul

Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

2. Asas Manfaat

Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

3. Asas Kesejahteraan

Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Asas Kesamaan

Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

5. Asas Beban Yang Sekecil-kecilnya

Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak. Sehingga tidak memberatkan wajib pajak.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat ada tiga cara atau sistem yang di pergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Dalam sitem ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak

dari fiskus (sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak).

Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat positif.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak di mana wewenang menghitung besarnya pajak terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga aparat pajak/fiskus).

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak penjualan yang di pungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka pajak pertambahan nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang dan jasa dapat di hitung dari nilai atau harga penjualan dikurangi nilai atau harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar hukumnya tertera pada UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah diubah oleh UU No.18 Tahun 2000 dan saat ini telah diubah menjadi UU No.42 Tahun 2009. Dalam Pasal 20 UU No.8 Tahun 1983 ditentukan bahwa UU ini dapat disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

2.2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Subjek pajak petambahan nilai dapat dikelompokkan menjadi dua antara lain sebagai berikut :

1. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Adapun beberapa kosenkuensinya adalah sebagai berikut :

- a. **Yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah pengusaha Kena Pajak.**
- b. **Yang mengekspor Barang Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak.**
- c. **Yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan adalah Pengusaha kena Pajak.**
- d. **Bentuk kerjasama operasi yang apabila menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dapat dikenakan PPN**

adalah Pengusaha Kena Pajak⁴

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak

Subjek PPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak, tetapi dapat menjadi subjek PPN. Hal ini disebabkan karena PPN dikenakan terhadap konsumsi yang dilakukan didalam negeri. Oleh sebab itu, ketika konsumsi dilakukan atas BKP dan JKP yang berasal dari luar daerah pabean oleh konsumen dalam negeri, maka PPN yang terutang akan di bayar sendiri oleh konsumen tanpa memperhatikan apakah konsumen tersebut PKP.

2.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek PPN diatur dalam pasal 4, pasal 16C dan pasal 16D 1984.

Berdasarkan pasal-pasal dalam UU PPN 1984 tersebut diatur bahwa PPN dikenakan atas :

1. **Penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakaukan oleh pengusaha**
2. ***Impor* Barang Kena Pajak**
3. **Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha**
4. **Pemanfaatan barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean**
5. **Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean**
6. ***Ekspor* Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.**
7. ***Eksport* Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak**
8. ***Eksport* Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak⁵**

2.2.5 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dapat diketahui adanya beberapa karakteristik pajak pertambahan nilai

⁴ Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, tentang **Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah**

⁵ Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, tentang **Pajak Pertambahan Nilai Dan Penjualan Atas Barang Mewah.**

yang diberlakukan adalah sebagai berikut :

1. **PPN merupakan pajak tidak langsung**
Karakter ini membawa konsekuensi yuridis antara pemikul beban pajak (destinotaris pajak) dengan penanggung jawab pajak atas pembayaran pajak ke kas negara yang berada pada pihak yang berbeda. Secara ekonomi beban pajaknya dialihkan ke pihak lain, yaitu pihak yang akan mengonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
2. **PPN merupakan pajak objektif**
Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif yang dinamakan *tatbestand*, yaitu suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak, yang lebih lazim disebut dengan objek pajak.
3. **PPN merupakan *multi stage tax***
Karakteristik ini berarti bahwa yang dikenakan PPN ialah setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Tiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN dari tingkat pabrikan sampai pedagang besar dan pedagang eceran dikenakan PPN.
4. **Pemungutan menggunakan faktur pajak**
Berdasarkan faktur pajak ini, akan dihitung jumlah pajak yang terutang dalam satu masa pajak yang wajib disetor ke kas negara. Sedangkan pihak pembeli atau penerima jasa atau importir, faktur pajak yang diterima merupakan bukti pembayaran pajak.
5. **PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri**
Setiap orang yang akan melakukan pengeluaran untuk konsumsi di dalam negeri, akan dikenakan PPN, karena tujuan akhir PPN adalah penyerahan pajak atas konsumsi di dalam negeri (*tax on consumption expenditure*)⁶

2.2.6 Tempat Terutang PPN

Untuk penyerahan BKP/JKP ditetapkan tempat pajak terutang, adalah sebagai berikut :

1. Tempat tinggal atau tempat kedudukan
2. Tempat kegiatan usaha dilakukan
3. Tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak

⁶ Sukardji, Untung, **Pajak Pertambahan Nilai**, Edisi Revisi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal 22-30.

4. Tempat Barang Kena Pajak dimasukkan, dalam hal impor
5. Tempat orang pribadi atau badan terdaftar sebagai wajib pajak dalam hal pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak

2.2.7 Saat Dan Tempat Terutang PPN

Saat terutangnya PPN dapat diketahui dari tiga keadaan atau peristiwa yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Saat Penyerahan

Pada prinsipnya dalam pemungutan PPN menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak atau pada saat impor Barang Kena Pajak, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya.

2. Saat Pembayaran

Apabila pembayaran dilakukan sebagian-sebagian atau merupakan pembayaran uang muka sebelum dilakukan penyerahan , maka terutangnya pajak dihitung berdasarkan pembayaran sebagian atau pembayaran uang muka tersebut.

3. Saat Pemanfaatan

Apabila orang atau badan memanfaatkan barang kena pajak yang tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean atau

memanfaatkan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, maka pajak terutang terjadi pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di dalam daerah pabean.

Untuk memudahkan memahami saat terutangnya pajak, berikut ini dikelompokkan saat terutangnya pajak menurut objek PPN, sebagai berikut :

1. Untuk Barang Kena Pajak berwujud berupa barang bergerak.
 - a. Saat barang diserahkan secara langsung kepada pembeli
 - b. Saat barang diserahkan secara langsung kepada pihak ketiga atas nama pembeli
 - c. Saat barang diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.
2. Untuk Barang Kena Pajak berwujud berupa barang tidak bergerak.
 - a. Saat penyerahan hak untuk atau menguasai atau menggunakan Barang Kena Pajak secara yuridis;
 - b. Saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak secara nyata.
3. Untuk Barang Kena Pajak tidak berwujud.
 - a. Saat harga penyerahan dinyatakan sebagai piutang
 - b. Saat penagihan
 - c. Saat pembayar diterima sebagian atau seluruhnya
 - d. Saat kontrak ditandatangani
4. Untuk Jasa Kena Pajak.

- a. Jasa pemborong bangunan atau barang tak bergerak lainnya, yaitu saat penyerahan Jasa Kena Pajak, tahap-tahap (termin) pembayaran diperlakukan sebagai pembayaran pendahuluan.
 - b. Jasa kena pajak lainnya, terutang pada saat
 - 1) Tersedianya barang atau fasilitas untuk dipakai baik sebagian maupun seluruhnya
 - 2) Dilakukan penagihan pembayaran atau penggantian
 - 3) Pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum dilakukan penyerahan.
5. Untuk *Impor* Barang Kena Pajak
- Terutang pajak pada saat barang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia.
6. Untuk *Ekspor* Barang Kena Pajak
- Terutang pada saat barang dikeluarkan dari daerah pabean
7. Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.

2.2.8 Dasar Pengenaan Pajak PPN

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta

- atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
 3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang PPN.
 4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
 5. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2.2.9 Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

A. Jenis Faktur Pajak

Adapun tiga jenis faktur pajak yang ditentukan oleh UU PPN No. 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. **Faktur Pajak Standar** adalah pengumutan pajak sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
2. **Faktur Pajak Sederhana** adalah faktur pajak yang digunakan sebagai tanda bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir.
3. **Faktur Pajak Gabungan** adalah faktur pajak standar yang meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan takwin pembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama⁷

B. Sanksi Berkenaan Dengan Faktur Pajak

PKP dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak apabila tidak membuat Faktur Pajak, tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap, dan melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak.

2.2.10 Mekanisme Pengkreditan

Adapun mekanisme pengkreditan adalah sebagai berikut :

1. Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
2. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran tersebut harus dilakukan dalam Masa Pajak yang sama.

⁷ Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, tentang **Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.**

3. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara.
5. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi ternyata belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

2.2.11 Pajak Masukan dan Keluaran

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau penerimaan JKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau *impor* BKP.

Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau *ekspor* BKP berwujud.

2.2.12 Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Daerah Pabean

Sesuai Undang-Undang PPN Pajak Pertambahan Nilai dikenakan juga terhadap pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean adalah sebagai berikut :

1. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tersebut dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean.
2. kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean tersebut dilakukan di dalam Daerah Pabean.
3. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean tersebut dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean.

Sedangkan, yang dimaksud dengan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean adalah :

1. Jasa Kena Pajak tersebut diserahkan oleh orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah.
2. Pemberian Jasa Kena Pajak dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar Daerah Pabean sepanjang kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak tersebut tidak menyebabkan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean menjadi Subjek Pajak dalam negeri. Apabila menyebabkan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean menjadi Subjek Pajak dalam negeri, maka pemberian Jasa Kena Pajak tersebut termasuk penyerahan

Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.

3. Kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak yang berasal dari luar Daerah Pabean tersebut dilakukan di dalam Daerah Pabean.
4. Jasa Kena Pajak yang berasal dari luar Daerah Pabean tersebut dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean.

Penghitungan PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah :

1. 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak, jika dalam jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan tidak termasuk PPN.
2. 10/110 (sepuluh per seratus sepuluh) dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak, jika dalam jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan sudah termasuk PPN.
3. Dalam hal tidak ditemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis untuk jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan atau ditemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis akan tetapi tidak dengan tegas dinyatakan bahwa dalam jumlah kontrak atau perjanjian sudah termasuk PPN, maka PPN yang terutang dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

Saat terutangnya PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean terjadi pada saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut. Saat dimulainya pemanfaatan adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini :

1. Saat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya.
2. Saat harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya.
3. Saat harga jual Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya.
4. Saat harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya.
5. Apabila tidak diketahui, maka saat terutangnya PPN adalah tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian atau saat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2.2.13 Tarif Pajak Dalam Menghitung PPN

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif PPN BM adalah serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) dan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen). Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak (BKP) yang

tergolong mewah yang atas penyerahan/impor BKP-nya dikenakan PPn BM.

3. Tarif PPN/ PPn BM atas *ekspor* BKP adalah 0% (nol persen).

2.3 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

2.3.1 Pengertian PPnBM

Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, mekanisme pengenaan PPnBM ini sedikit berbeda dengan PPN. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan terhadap adalah sebagai berikut :

- 1. Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;**
- 2. *Impor* Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah⁸**

Dengan demikian, PPnBM hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP Mewah oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat *impor* BKP Mewah. PPnBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Adapun pihak yang memungut PPnBM tentu saja pabrikan BKP Mewah pada saat melakukan penyerahan atau penjualan BKP Mewah. Sementara itu, PPnBM atas *impor* BKP mewah dilunasi oleh importir berbarengan dengan pembayaran PPN *impor* dan PPh Pasal 22 *Impor*.

2.3.2 Objek PPnBM

⁸Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, tentang **Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.**

Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terutang hanya pada dua peristiwa yaitu pada saat *impor* BKP yang tergolong mewah dan pada saat penyerahan BKP tergolong mewah oleh Pabrikan. BKP yang tergolong mewah adalah sebagai berikut :

1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat seperti minuman beralkohol.

PPnBM dikenakan pada saat Pengusaha yang menghasilkan BKP Mewah menyerahkan kepada pihak lain. Termasuk dalam pengertian menghasilkan adalah sebagai berikut ;

1. Merakit
menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, perabot rumah tangga, dan sebagainya
2. Memasak
mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain atau tidak
3. Mencampur

mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain

4. Mengemas

menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda yang melindunginya dari kerusakan dan atau untuk meningkatkan pemasarannya

5. Membotolkan

memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu.

2.3.3 Prinsip PPnBM

1. Pemungutannya hanya satu kali saja yaitu pada waktu impor BKP yang tergolong mewah dan pada saat penyerahan BKP tergolong mewah oleh Pabrik.
2. Tidak mengenal istilah Pajak Masukan, karena itu PPnBM yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan PPnBM yang terutang.
3. PPnBM dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang bersangkutan (HPP) atau dibebankan sebagai biaya sesuai dengan ketentuan UU PPh, artinya dapat dibebankan atau disusutkan langsung.

2.3.4 Dasar Pertimbangan Pengenaan PPnBM

1. Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi.
2. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak Yang Terbilang Mewah.

3. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional.
4. Perlu untuk mengamankan penerimaan Negara.

2.3.5 Tarif Kelompok dan Jenis BKP Mewah

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009, tarif yang ditentukan adalah sebagai berikut :

1. **Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).**
2. **Atas *ekspor* Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).**
3. **Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.**
4. **Jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan⁹**

Peraturan Pemerintah yang mengatur pengelompokan BKP yang tergolong mewah ini adalah PP Nomor 145 Tahun 2000 yang kemudian mengalami beberapa perubahan dengan PP Nomor 60 Tahun 2001, PP Nomor 7 Tahun 2002, PP Nomor 6 Tahun 2003, PP Nomor 43 Tahun 2003, PP Nomor 55 Tahun 2004, PP Nomor 41 Tahun 2005 dan PP Nomor 12 Tahun 2006.

Adapun Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur jenis barang yang dikenakan PPnBM adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 73/KMK.03/2010, 106/KMK.010/2015, 158/KMK.02/2016, 35/KMK.01/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.10/2017.

⁹Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, tentang **Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.**

2.3.6 PPh Pasal 22 Atas Penjualan Barang Sangat Mewah

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 membuat suatu tambahan objek pemotongan PPh Pasal 22. Pasal 22 ayat (1) huruf c memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menunjuk badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Berdasarkan penjelasan Pasal 22 tersebut dapat diperoleh petunjuk bahwa barang yang tergolong sangat mewah tersebut bisa dilihat dari barangnya maupun harganya. Contoh barang-barang yang tergolong sangat mewah ini misalnya kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah. Ketentuan lebih lanjut tentang pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah.

2.3.7 Tarif dan Sifat Pemungutan

Tarif PPh Pasal 22 yang dikenakan atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah ini adalah 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Tarif 100% lebih tinggi dikenakan jika pembeli tidak memiliki NPWP. Sifat pengenaan PPh Pasal 22 ini tidak final. Hal ini berarti bahwa si pembeli bisa mengkreditkan PPh Pasal 22 ini dalam SPT PPh Tahunannya.

2.3.8 Dasar Pengenaan PPnBM

Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, Pengusaha Kena Pajak pabrikan wajib untuk memungut Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang, selain PPN tentunya. Begitu juga, apabila orang pribadi atau badan melakukan *impor* Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, maka atas *impor* tersebut terutang juga PPnBM.

Besarnya PPnBM yang terutang dalam dua kondisi di atas adalah sebesar tarif PPnBM dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PPN 1984, tarif PPnBM bervariasi tergantung kelompok dan jenis BKP yang tergolong mewah. Tarif terendah adalah 10% dan tertinggi dapat mencapai 200%. DPP untuk pemungutan PPnBM adalah sama dengan DPP untuk PPN, yaitu Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, dan Nilai Lain tergantung pada objeknya.

BAB III

GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

3.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Polonia

Di zaman Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama Kantor Belasting dan kemudia berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan yang selanjutnya diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak yang induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Tahun 1976 di Sumatera Utara berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak adalah sebagai berikut :

1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
2. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
3. Kantor Inspeksi Pajak Siantar

Tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua, yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka dirasa perlu adanya tambahan kantor untuk melayani masyarakat di dalam membayar pajak. Oleh karena itu didirikan Kantor Inspeksi Pajak Medan Barat.

Selanjutnya untuk lebih memantapkan nilai pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 25 Maret 1989 No.267/KMK.01/1989 , telah diadakan perubahan menyeluruh pada struktur Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak dan juga dibentuk Kantor

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.443/KMK.03/2002 tanggal 26 Februari 2002 dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia. Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah kepala Kantor Wilayah.

Pada tanggal 27 Mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dirubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Polonia, Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Maimun, Medan Baru, dan Medan Johor. Dilakukan perubahan oleh Menteri Keuangan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.

3.2 Visi dan Misi KPP Pratama Medan Polonia

Visi dari KPP Pratama Medan Polonia adalah mewujudkan pelayanan yang profesional dengan kinerja yang baik dan dapat dipercaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I.

Misi dari Kantor Direksi KPP Pratama Medan Polonia adalah meningkatkan penerimaan dan pendapatan negara melalui PPh, PPN, dan PPnBM serta senantiasa memperbaharui diri sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan tata tertib administrasi.

3.3 Nilai-Nilai Kementerian Keuangan KPP Pratama Medan Polonia

1. Integritas

"Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral."

2. Profesionalisme

"Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi."

3. Sinergi

"membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas."

4. Pelayanan

"Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman."

5. Kesempurnaan

"Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik."


3.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi dimana

merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan tingkat hirarki. Struktur organisasi juga diharapkan akan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik vertikal maupun horizontal.

Pada prinsipnya struktur organisasi yang digunakan tergantung pada ukuran besarnya dan jenis organisasi serta banyaknya jumlah staf dalam organisasi serta tingginya tingkat kerumitan dalam operasional organisasi. Berikut gambaran struktur organisasi KPP Pratama Medan Polonia : dapat dilihat pada gambar 3.1 halaman belakang.

Gambar 3.1**Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Polonia**

Sumber : KPP Pratama Medan Polonia

Berdasarkan struktur organisasi yang tertera diatas, berikut ini akan diuraikan tugas dari setiap seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia,

1. Kepala Kantor

Kepala kantor mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan

penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kepala kantor dalam mengkordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

3. Seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi)

Membantu kepala kantor dalam mengkordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT, e-Filing, dan penyimpanan laporan kinerja dengan teknologi informasi perpajakan sehingga dapat memudahkan pekerjaan pada seksi PDI.

4. Seksi Pelayanan

Membantu tugas kepala kantor dalam mengkordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Seksi Pemeriksaan

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan, pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.

6. Seksi Penagihan

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pada KPP Pratama Medan Polonia terdapat empat

kepala seksi pengawasan dan konsultasi yang masing-masing pembagian tugas pokoknya berdasarkan wilayah kerja tertentu.

9. Jabatan Fungsional

Kelompok fungsional ini mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan fungsinya adalah melakukan pemeriksaan kewajiban pajak terhadap wajib pajak orang pribadi dan badan sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang dikeluarkan.

